

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Plesko (2002) menyatakan bahwa pajak tangguhan memberikan penilaian yang lebih baik dari kebijakan manajemen karena pajak tangguhan secara umum memberikan keleluasaan yang lebih terbatas di bandingkan dengan aturan akuntansi. Oleh sebab itu, melalui pajak tangguhan kualitas laba yang dihasilkan dari laporan keuangan akan lebih baik. Penman (2001) juga menyatakan bahwa *book-tax differences* yang ditunjukkan dari pajak tangguhan dapat digunakan sebagai diagnosa untuk mendeteksi adanya manipulasi pada biaya utama suatu perusahaan.

Informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan seharusnya memberikan gambaran kinerja ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Seperti yang disebutkan dalam PSAK, informasi keuangan dikatakan lebih berguna jika memenuhi kualifikasi *relevance* dan *reliability*. Dikatakan *relevance* jika informasi tersebut dapat membuat sesuatu yang berbeda dalam pengambilan keputusan, dan dikatakan *reliable* jika dapat diverifikasi serta mengungkapkan kebenaran serta bebas dari *error* dan bias. Fenomena yang

terjadi adalah timbulnya masalah keagenan. Morris (dalam Sulistiyanto dan Midiastuti, 2003) menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan berusaha untuk memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Oleh karena itu, manager perusahaan kemudian berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba atau penghasilan bagi perusahaan. Besarnya pajak yang dikenakan dalam suatu periode akan tergantung dua faktor yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak penghasilan yang disajikan dan dilaporkan dalam laporan keuangan bisnis, jelas tidak ada korelasi langsung dengan laba akuntansi. Untuk dapat menghubungkan korelasi antara pajak penghasilan dengan laba akuntansi, maka diperlukan penyesuaian terhadap pajak penghasilan antar periode.

Pada tahun 1997 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan (PPh). PSAK No. 46 diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan public, dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan lainnya.

Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46, praktik pelaporan keuangan yang berkaitan dengan PPh berpedoman pada PSAK No. 16 paragraf 77, yang memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih dan menerapkan satu dari dua metode akuntansi PPh. Pertama, perusahaan dapat menghitung PPh

menurut laba akuntansi. Selisih antara beban PPh menurut laba akuntansi dengan utang pajak yang dihitung menurut laba fiskal sebagai akibat adanya perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban, ditampung dalam akun “PPh ditangguhkan” dan dilaporkan dalam neraca untuk dialokasikan pada beban PPh tahun-tahun mendatang. Metode akuntansi pajak penghasilan semacam ini disebut dengan metode alokasi pajak antar periode. Metode pajak antar periode berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 77 ini identik dengan metode alokasi pajak antar periode yang diatur dalam APB Opinion No.11. Kedua, perusahaan dapat menghitung dan melaporkan beban PPh ditangguhkan dalam neraca, sehingga tidak ada alokasi pajak pada tahun-tahun mendatang.

Harnanto (2003 : 10) menyatakan hal yang sama, bahwa metode akuntansi PPh tanpa alokasi pajak antar periode merupakan metode akuntansi yang mengakibatkan laba bersih tidak dapat merefleksikan laba yang sebenarnya, karena beban PPh yang dilaporkan tidak berkorelasi langsung (tidak *match*) dengan laba sebelum pajak. Aktiva dan kewajiban dalam neraca juga dinyatakan terlalu rendah (*understate*) sebagai akibat tidak dilaporkannya konsekuensi pajak dimasa mendatang atas perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban.

PSAK No. 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46 mengatur akuntansi pajak penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif menerapkan pendekatan aktiva-kewajiban (*Asset-liability approach*) atau berorientasi pada neraca (*balance-sheet oriented*). Alokasi pajak antar periode

berdasarkan PSAK No. 46 adalah sama dengan alokasi pajak antara periode yang diatur dalam SFAS No. 96. (Akhmad Riduan.2004 : 221).

Mengingat realisasi aset pajak tangguhan atau penyelesaian kewajiban pajak tangguhan akan terjadi di periode mendatang, maka apabila aset pajak tangguhan diperkirakan tidak akan dapat direalisasikan sepenuhnya maka harus diturunkan nilainya (*write down*) dengan membentuk penyisihan (*allowance*) yang dibebankan pada periode berjalan. Sejahtera para manajer menetapkan lebih mungkin daripada tidak (*more likely than not*) bahwa aset pajak tangguhan akan direalisasi. Karena tingkat penyisihan tergantung pada ekspektasi manajer atas realisasi aset pajak tangguhan di masa depan, statement ini mensyaratkan para manajer menguji ilmiah (*judgement*) yang digunakan.

Terdapat dua versi laporan keuangan yang dihitung oleh perusahaan setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mills (dalam Ettredge et al., 2008) menyatakan bahwa beda antara laba menurut akuntansi (*book income*) dan laba/penghasilan menurut pajak (*taxable income*) dapat menunjukkan beda yang besar. Hal ini dikarenakan prinsip akuntansi yang berterima umum menyediakan manajer keleluasaan dalam pemilihan estimasi dan metode akuntansi dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang hanya memberikan lebih sedikit keleluasaan.

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang membahas analisis aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba. Penelitian ini menggunakan

variabel asset pajak tangguhan dan beban pajak kini terhadap *Capital Adequacy Ratio* yang belum pernah di teliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka di ajukan penelitian yang akan membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Asset pajak tangguhan dan Beban Pajak Kini Terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada Industri Perbankan Yang Tardaftar di BEI** “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini adalah:.

1. Apakah Apakah asset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
2. Beban Pajak Kini berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Asset pajak tangguhan dan beban pajak kini secara simultan berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan dan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Asset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia.
2. Beban Pajak Kini berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui Asset pajak tangguhan dan beban pajak kini secara simultan berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen terutama dalam mengukur *Capital Adequacy Ratio* dengan menilai aktiva pajak tangguhan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menilai *Capital Adequacy Ratio* yang tercermin dalam beban pajak kini pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI).